



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 050/ 43 /Bapp-VI/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
(RENJA-PD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk kelancaran dan tercapainya tujuan pelaksanaan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terdiri dari Perangkat Daerah :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Sultan Imanuddin;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;

23. Dinas Pariwisata;
24. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
26. Sekretariat Daerah;
27. Sekretariat DPRD;
28. Inspektorat Daerah;
29. Kecamatan Arut Selatan;
30. Kecamatan Arut Utara;
31. Kecamatan Kumai;
32. Kecamatan Kotawaringin Lama;
33. Kecamatan Pangkalan Lada;
34. Kecamatan Pangkalan Banteng;
35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
36. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
37. Badan Pendapatan Daerah;
38. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

KETIGA : Tim Penyusun Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Penyusun Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dan Perubahan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
2. Menyusun dan menyinkronkan rincian jadwal, agenda kerja Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dan Perubahan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Penyusunan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dan Perubahan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
5. Melakukan sinkronisasi penyusunan Renja-PD dan Perubahan Renja-PD dengan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dan Perubahan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 kepada Bupati Kotawaringin Barat;

- KEEMPAT : Tim Penyusun Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dan Perubahan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal, 30 Desember 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR : 050/ 43/Bapp-VI/2020**  
**TANGGAL : 30 Desember 2020**  
**TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**(RENJA-PD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

**1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Anggota : 1. Kabid. Pembinaan Sekolah Dasar  
2. Kabid. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama  
3. Kabid. Pembinaan PAUD dan Non Formal  
4. Kabid. Kebudayaan  
5. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan BMD

**2. Dinas Kesehatan**

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan  
Anggota : 1. Kabid. Sumber Daya Kesehatan  
2. Kabid. Kesehatan Masyarakat  
3. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
4. Kabid. Pelayanan Kesehatan  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

**3. RSUD Sultan Imanuddin**

Ketua : Direktur RSUD Sultan Imanuddin  
Anggota : 1. Kabid. Sarana dan Prasarana  
2. Kabid. Pelayanan Medik  
3. Kabid. Penunjang Pelayanan  
4. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

**4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Anggota : 1. Kabid. Sumber Daya Air  
2. Kabid. Bina Marga  
3. Kabid. Cipta Karya  
4. Kabid. Penataan Ruang  
5. Kabid. Bina Konstruksi  
6. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

**5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Anggota : 1. Kabid. Perumahan Rakyat  
2. Kabid. Pengembangan Kawasan Permukiman  
3. Kabid. Pertanahan  
4. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

## **6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Anggota : 1. Kabid. Bimbingan Masyarakat  
2. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  
3. Kabid. Penegakkan Perda  
4. Kabid. Perlindungan Masyarakat  
5. Kabid. Pemadam Kebakaran  
6. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

## **7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Anggota : 1. Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa  
2. Kabid. Politik Dalam Negeri  
3. Kabid. Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas  
4. Kabid. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional  
5. Kasubag. Penyusunan Program

## **8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Anggota : 1. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
2. Kabid. Kedaruratan dan Logistik  
3. Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
4. Kasubag. Perencanaan, Penyusunan dan Pengendalian Program

## **9. Dinas Sosial**

Ketua : Kepala Dinas Sosial  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial  
Anggota : 1. Kabid. Rehabilitasi Sosial  
2. Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial  
3. Kabid. Pemberdayaan Sosial  
4. Kabid. Penanganan Fakir Miskin  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

## **10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Anggota : 1. Kabid. Pelatihan Kerja dan Produktivitas  
2. Kabid. Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja  
3. Kabid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
4. Kabid. Transmigrasi  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

### **11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Anggota : 1. Kabid. Pemberdayaan Perempuan  
2. Kabid. Perlindungan Anak  
3. Kabid. Pengendalian Penduduk  
4. Kabid. Keluarga Berencana  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

### **12. Dinas Ketahanan Pangan**

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
- Anggota : 1. Kabid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan  
2. Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan  
3. Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan  
4. Kabid. Transmigrasi  
5. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

### **13. Dinas Lingkungan Hidup**

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- Anggota : 1. Kabid. Tata Lingkungan  
2. Kabid. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  
3. Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH  
4. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

### **14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Anggota : 1. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
2. Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil  
3. Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
4. Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

### **15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Anggota : 1. Kabid. Pembangunan dan Pemerintahan Desa  
2. Kabid. Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar  
3. Kabid. Pemberdayaan Kemasyarakatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna  
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Masyarakat  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

## **16. Dinas Perhubungan**

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan  
Anggota : 1. Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan  
2. Kabid. Prasarana  
3. Kabid. Pengembangan dan Keselamatan  
4. Kabid. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

## **17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian  
Anggota : 1. Kabid. Pengelolaan Informasi Publik  
2. Kabid. Pengelolaan Komunikasi Publik  
3. Kabid. Teknologi Informasi dan Persandian  
4. Kabid. Pengelolaan Data Statistik dan Layanan *E-Government*  
5. Kasubag. Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program

## **18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Anggota : 1. Kabid. Industri  
2. Kabid. Perdagangan  
3. Kabid. Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi  
4. Kabid. Pengelolaan Pasar  
5. Kabid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro  
6. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

## **19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Anggota : 1. Kabid. Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
2. Kabid. Promosi Penanaman Modal  
3. Kabid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
4. Kabid. Pengawasan dan Pengendalian  
5. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

## **20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**

- Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  
Anggota : 1. Kabid. Sarana Prasarana dan Pengendalian Mutu  
2. Kabid. Pembinaan Kepemudaan  
3. Kabid. Pembinaan Keolahragaan  
4. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

## **21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

- Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Anggota : 1. Kabid. Pengelolaan dan Layanan Arsip  
2. Kabid. Pembinaan dan Pengawasan  
3. Kabid. Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan  
4. Kabid. Pembinaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

## **22. Dinas Perikanan**

- Ketua : Kepala Dinas Perikanan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perikanan  
Anggota : 1. Kabid. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan  
2. Kabid. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  
3. Kabid. Pengembangan Usaha Perikanan  
4. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

## **23. Dinas Pariwisata**

- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata  
Anggota : 1. Kabid. Pengembangan Pariwisata  
2. Kabid. Pemasaran Pariwisata  
3. Kabid. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata  
4. Kabid. Pengembangan Ekonomi Kreatif  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

## **24. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

- Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  
Anggota : 1. Kabid. Prasarana, Sarana dan Penyuluhan  
2. Kabid. Tanaman Pangan  
3. Kabid. Hortikultura  
4. Kabid. Perkebunan  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

## **25. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

- Ketua : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Anggota : 1. Kabid. Prasarana dan Sarana  
2. Kabid. Perbibitan dan Produksi Ternak  
3. Kabid. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  
4. Kabid. Pasca Panen, SDM dan Kelembagaan  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

## **26. Sekretariat Daerah**

- Ketua : 1. Asisten Pemerintah dan Otonomi Daerah  
2. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  
3. Asisten Administrasi Umum
- Anggota : 1. Kabag. Pemerintah dan Otonomi Daerah  
2. Kabag. Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
3. Kabag. Hukum  
4. Kabag. Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam  
5. Kabag. Administrasi Pembangunan  
6. Kabag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa  
7. Kabag. Organisasi  
8. Kabag. Umum  
9. Kabag. Protokol dan Komunikasi  
10. Kasubag. Penyusunan dan Pengendalian Program

## **27. Sekretariat DPRD**

- Ketua : Sekretaris DPRD
- Anggota : 1. Kabag. Umum  
2. Kabag. Keuangan  
3. Kabag. Persidangan Risalah dan Perundang-Undangan  
4. Kasubag. Perencanaan dan Anggaran

## **28. Inspektorat**

- Ketua : Inspektorat Daerah
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II  
3. Inspektur Pembantu Wilayah III  
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV  
5. Kasubag. Perencanaan

## **29. Kecamatan Arut Selatan**

- Ketua : Camat Arut Selatan
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Arut Selatan
- Anggota : 1. Kasi. Tata Pemerintahan  
2. Kasi. Pembangunan KESRA  
3. Kasi. Pelayanan Umum  
4. Kasi. PMD  
5. Kasi. TRANTIBUM  
5. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

## **30. Kecamatan Arut Utara**

- Ketua : Camat Arut Utara
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Arut Utara
- Anggota : 1. Kasi. Tata Pemerintahan  
2. Kasi. Pembangunan KESRA  
3. Kasi. Pelayanan Umum  
4. Kasi. PMD

- 5. Kasi. TRANTIBUM
- 5. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

### **31. Kecamatan Kumai**

- Ketua : Camat Kumai
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Kumai
- Anggota : 1. Kasi. Tata Pemerintahan
- 2. Kasi. Pembangunan KESRA
- 3. Kasi. Pelayanan Umum
- 4. Kasi. PMD
- 5. Kasi. TRANTIBUM
- 5. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

### **32. Kecamatan Kotawaringin Lama**

- Ketua : Camat Kotawaringin Lama
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Kotawaringin Lama
- Anggota : 1. Kasi. Tata Pemerintahan
- 2. Kasi. Pembangunan KESRA
- 3. Kasi. Pelayanan Umum
- 4. Kasi. PMD
- 5. Kasi. TRANTIBUM
- 5. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

### **33. Kecamatan Pangkalan Lada**

- Ketua : Camat Pangkalan Lada
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Pangkalan Lada
- Anggota : 1. Kasi. Tata Pemerintahan
- 2. Kasi. Pembangunan KESRA
- 3. Kasi. Pelayanan Umum
- 4. Kasi. PMD
- 5. Kasi. TRANTIBUM
- 5. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

### **34. Kecamatan Pangkalan Banteng**

- Ketua : Camat Pangkalan Banteng
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Pangkalan Banteng
- Anggota : 1. Kasi. Tata Pemerintahan
- 2. Kasi. Pembangunan KESRA
- 3. Kasi. Pelayanan Umum
- 4. Kasi. PMD
- 5. Kasi. TRANTIBUM
- 5. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

### **35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Anggota : 1. Kabid. Penelitian dan Dokumen Perencanaan
- 2. Kabid. Sarana dan Prasarana
- 3. Kabid. Ekonomi
- 4. Kabid. Sosial dan Pemerintahan
- 5. Kabid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program

**36. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Anggota : 1. Kabid. Aset Daerah  
2. Kabid. Akuntansi  
3. Kabid. Perbendaharaan  
4. Kabid. Anggaran Belanja Daerah  
5. kabid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan

**37. Badan Pendapatan Daerah**

Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah  
Anggota : 1. Kabid. Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi  
2. Kabid. Sarana dan Prasarana  
3. Kabid. Ekonomi  
4. Kabid. Sosial dan Pemerintahan  
5. kabid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan  
5. Kasubag. Perencanaan dan Pengendalian Program.

**38. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan  
Anggota : 1. Kabid. Diklat dan Data  
2. Kabid. Pengangkatan dan Mutasi  
3. Kabid. Pembinaan dan Kesejahteraan  
4. Kabid. Sosial dan Pemerintahan  
5. Kabid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan  
5. Kasubag. Keuangan dan Perencanaan

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**